

RAPAT PENYELAMATAN ARSIP PEMILU 2004 S.D 2009 KPU MADINA



Panyabungan, kpu-dinakab.go.id. (8/12/2014), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal pada hari Senin (8/12) mengadakan rapat Lanjutan Penyelamatan arsip Pemilu 2004 bertempat di Aula KPU Kabupaten Mandailing Natal setelah sebelumnya ditempat yang sama pada hari Kamis (4/12) telah diselenggarakan Rapat Awal membahas persiapan Penyelamatan Arsip Pemilu KPU Madina. Rapat tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 045/2882/KPAD/2014 tanggal 7 November 2014 perihal Permintaan Data Arsip. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Madina tersebut dihadiri oleh seluruh anggota KPU Madina, Para Kasubag dilingkungan KPU Madina dan sejumlah staf pegawai KPU Mandailing Natal.

Dalam rapat tersebut Ketua KPU Madina, Agussalam, S.H.I menyebutkan bahwa Pengelolaan , pemeliharaan, dan perawatan arsip Pemilu di Kabupaten/Kota adalah salah satu kewajiban dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. selain itu Undang-Undang Nomor

43 Tahun 2009 tentang Kerasipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 82, bahwa arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah (instansi vertikal) dapat menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan daerah sepanjang instansi induknya tidak menentukan lain. oleh karena itulah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama Nomor: 05/KB/KPU Tahun 2012 dan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum. Selanjutnya Kepala ANRI telah mengeluarkan Persetujuan Nomor: P.JRA/69/2013 tanggal 05 September 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip KPU yang kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum serta terakhir Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis KPU.

"Seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Arsip/Dokumen Pemilu harus kita pahami, hal ini penting karena Arsip dan Dokumen Pemilu terutama yang bernilai statis merupakan bahagian dari dokumentasi sejarah bangsa yang kelak akan berguna bagi anak cucu kita dibelakang hari, untuk itu Arsip/Dokumen Pemilu tersebut harus tetap ada, harus dikelola dan dirawat dengan baik" tegas Agus Salam.

Rapat yang berlangsung mulai pukul 14.00 sampai pukul 17.00 WIB tersebut akhirnya merekomendasikan kepada seluruh pegawai sekretariat KPU Madina untuk bersama-sama mendata dan mencari kembali Arsip/Dokumen Pemilu Legislatif dan Pilpres 2004, Pilkada Bupati Madina 2005 serta Arsip/Dokumen Pemilu 2009 dan Pilkada Bupati 2010. Selanjutnya Data seluruh Arsip/Dokumen Pemilu tersebut akan diserahkan kepada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip KPU. (ASN).



Tampilan judul slide pemaparan Ketua KPU Madina dihadapan peserta rapat tentang pengelolaan arsip pemilu



Ketua KPU Madina Agus Salam sedang memaparkan Tata Cara Penyelesaian Arsip Pemilu dihadapan para Kasubag



Para Peserta Rapat sedang berdiskusi mengenai penyelesaian arsip Pemilu Madina sejak Pemilu 2004, Pemilu 2009, sampai dengan Arsip Pemilu 2010



Kasubag Data KPU Madina bersama Anggota KPU Divisi Hukum serius menyimak presentase dari ketua KPU Madina